

Hukuman Mati dalam Islam Antara Teks Suci dan Hak Asasi Manusia

Mardhatillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
email: mardhatillah0108@gmail.com

Article history: 22 July 2025; Revised: 27 July 2025; Accepted: 07 Agustus 2025;
Published: 16 Agustus 2025

Abstract

The death penalty in Islam is a complex and ongoing issue, especially in light of contemporary human rights discourse. This article critically examines the theological foundations of capital punishment in Islamic sacred texts, such as the Qur'an and Hadith, focusing on its application in the contexts of qishash, hudud, and ta'zir. On the other hand, it explores the tension between the implementation of Islamic criminal law and global human rights principles, particularly the right to life as protected by the Universal Declaration of Human Rights and the ICCPR. The research employs a normative-legal and contextual hermeneutical approach, combined with a comparative analysis of the implementation of the death penalty in Muslim-majority countries such as Saudi Arabia, Iran, and Indonesia. The findings indicate that although Islam provides theological legitimacy for the death penalty, its application is conditional, procedural, and open to reinterpretation based on humanitarian objectives through the framework of maqāṣid al-shari‘ah. Furthermore, there is a growing trend among contemporary Muslim scholars to reassess the death penalty within a framework of substantive justice and current socio-political contexts. The article recommends a reform of Islamic criminal law grounded in restorative justice, victim rights, and protection against judicial errors. Thus, Islamic law can uphold its normative integrity while remaining responsive to evolving universal values.



Keywords

Capital punishment, Islam, Human Rights, Maqāṣid al-Shari‘ah

Abstrak

Hukuman mati dalam Islam merupakan isu yang kompleks dan terus diperdebatkan di tengah dinamika nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) kontemporer. Artikel ini mengkaji secara kritis dasar teologis hukuman mati dalam teks-teks suci Islam seperti al-Qur'an dan hadis, dengan fokus pada konteks qishash, *hudud*, dan *ta'zir*. Di sisi lain, analisis juga diarahkan pada ketegangan antara penerapan hukum pidana Islam dengan prinsip-prinsip HAM global, khususnya hak untuk hidup yang dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM dan ICCPR. Pendekatan metodologis yang digunakan meliputi analisis yuridis-normatif, hermeneutika kontekstual, serta kajian komparatif terhadap praktik di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Iran, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan legitimasi atas hukuman mati, penerapannya bersifat kondisional dan penuh syarat, serta terbuka terhadap pendekatan kemanusiaan melalui *maqāṣid al syari‘ah*. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pemikiran hukum Islam kontemporer untuk meninjau kembali ketentuan pidana mati dalam kerangka keadilan substantif dan konteks sosial-politik masa kini. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana Islam berbasis prinsip keadilan restoratif, hak korban, dan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan yudisial. Dengan demikian, Islam tetap dapat mempertahankan integritas normatifnya sekaligus responsif terhadap perkembangan nilai-nilai universal.

Kata Kunci

Hukuman mati, Islam, Hak Asasi Manusia, *Maqāṣid al syari‘ah*

Pendahuluan

Hukuman mati masih menjadi perdebatan serius di antara komunitas global, terutama dalam hal pertengangannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tengah tren internasional yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, sebagian negara justru masih mempertahankannya, bahkan meningkatkannya, terutama negara-negara dengan basis hukum agama yang kuat. Islam, sebagai salah satu sistem normatif yang memiliki struktur hukum tersendiri,

Mardhatillah

memberikan ruang yang cukup jelas terhadap penerapan hukuman mati, khususnya dalam perkara pembunuhan, perzinaan, dan kejahatan berat lainnya. Namun dalam era modern yang mengedepankan supremasi hak asasi manusia, implementasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk pidana mati, tidak luput dari kritik tajam, baik dari luar maupun dari dalam komunitas Muslim sendiri.

Dalam konteks global, pemahaman terhadap hak hidup yang dijamin dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) semakin menguat sebagai nilai universal yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Meski ICCPR tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, tetapi Protokol Opsisional Kedua terhadap perjanjian tersebut dengan jelas menargetkan penghapusan pidana mati secara menyeluruh. Di sinilah muncul benturan antara prinsip universal hak asasi manusia dengan praktik hukum positif di negara-negara Muslim, yang masih menjadikan hukuman mati sebagai bagian dari perangkat keadilan mereka (Adil, 2022).

Sebagai contoh, Iran dan Arab Saudi merupakan dua negara yang paling banyak melakukan eksekusi pidana mati setiap tahun. Seringkali, hukuman dijatuahkan bukan hanya pada pelaku pembunuhan, tetapi juga pada kejahatan non-kekerasan seperti penggunaan narkotika dan perbedaan keyakinan politik, yang memicu kritik dari komunitas internasional (Saputro et al., 2023). Dalam kasus seperti ini, hukuman mati dianggap telah keluar dari kerangka prinsip keadilan dalam Islam, sebab mengabaikan syarat-syarat ketat yang diajarkan syariat terkait pembuktian, niat (*niyyah*), dan kemungkinan adanya pengampunan dari pihak korban (*diyat*).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia juga belum menghapus pidana mati dalam sistem hukum nasionalnya. Hukuman ini masih diberlakukan terutama dalam kasus narkotika dan terorisme. Perdebatan tentang urgensinya juga terjadi di dalam negeri. Kelompok-kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) cenderung menyetujui penerapan pidana mati dalam batas-batas tertentu, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan disertai bukti yang sah (Putera et al., 2024). Namun demikian, terdapat kelompok akademik dan pegiat HAM yang mendorong dihapuskannya pidana mati dengan alasan tidak sejalan dengan hak

hidup yang dijamin UUD 1945 serta bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian HAM internasional.

Hukum Islam sendiri mengenal tiga dasar utama dalam pelaksanaan pidana mati: qishash (pembalasan sepadan), *hudud* (hukuman tetap atas pelanggaran tertentu), dan *ta'zir* (hukuman diskresi oleh otoritas negara). Dalam qishash, misalnya, al-Qur'an secara tegas menyebutkan: "Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat): bahwa jiwa dibalas dengan jiwa..." (QS. al-Mā'idah: 45). Namun pada saat yang sama, Islam juga membuka ruang pengampunan melalui diyat (tebusan) atau pemaafan dari keluarga korban (Sulistiyono & Syihabuddin, 2023). Inilah bukti bahwa meskipun syariat menetapkan hukuman mati dalam beberapa kasus, pelaksanaannya tidaklah kaku, tetapi penuh nuansa kemanusiaan dan kompromi sosial.

Pemikiran hukum Islam kontemporer juga menunjukkan kecenderungan untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan pidana mati, khususnya dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka *maqāṣid* ini, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi orientasi utama. Oleh sebab itu, sebagian cendekiawan Muslim memandang bahwa dalam kondisi sosial-politik yang rentan terhadap salah tangkap, korupsi yudisial, dan pelanggaran prosedural, maka penerapan pidana mati justru bisa bertentangan dengan *maqāṣid* itu sendiri (Jumarni et al., 2022).

Dalam konteks ini, penting dilakukan penelaahan ulang atas ayat-ayat Qur'an dan hadis terkait hukuman mati, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika kontekstual yang tidak hanya melihat teks sebagai hukum normatif yang statis, tetapi juga sebagai entitas yang bisa dipahami secara progresif, relevan dengan tantangan zaman. Di sisi lain, hukum internasional juga perlu menghargai kekhususan sistem hukum berbasis agama, selama tidak melanggar prinsip-prinsip utama kemanusiaan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana hukum Islam memahami dan menerapkan hukuman mati serta bagaimana hal tersebut dapat diletakkan dalam kerangka dialog yang

Mardhatillah

konstruktif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni kajian terhadap teks-teks hukum baik dari al-Qur'an, hadis, maupun literatur fiqh klasik dan kontemporer. Di samping itu, digunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis hukum positif di beberapa negara Muslim serta ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hak hidup dan hukuman mati (Mahdi & Susanti, 2022).

Ruang lingkup pembahasan artikel ini mencakup kajian tekstual terhadap dalil-dalil hukum Islam tentang hukuman mati, pandangan para ulama klasik dan modern, serta respons negara-negara Muslim terhadap tekanan internasional terkait penghapusan pidana mati. Analisis juga diarahkan pada kemungkinan pengembangan fiqh pidana yang lebih responsif terhadap isu hak asasi manusia, tanpa mengorbankan integritas hukum Islam sebagai sistem normatif yang khas. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menjembatani dua entitas normatif yang seringkali dianggap bertentangan: teks suci dan hak asasi manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan tekstual-hermeneutik. Kajian yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis dasar-dasar hukum Islam mengenai hukuman mati sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana ketentuan pidana mati dalam Islam disusun dalam teks-teks otoritatif dan bagaimana ijtihad para ulama memberikan penafsiran atasnya. Sementara itu, pendekatan tekstual-hermeneutik digunakan untuk membaca ulang ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukuman mati dalam konteks historis dan sosial tertentu, dengan mempertimbangkan metode kontekstualisasi seperti *maqāṣid al syari'ah* agar interpretasi yang dihasilkan relevan dengan dinamika zaman dan nilai-nilai HAM.

Selain itu, metode komparatif digunakan untuk meninjau bagaimana beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Iran, dan Indonesia menerapkan pidana mati dalam sistem hukumnya masing-masing. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal-

jurnal akademik, laporan HAM internasional, dokumen hukum nasional, dan laporan lembaga internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* yang dipublikasikan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran empiris mengenai tren dan praktik hukuman mati kontemporer dalam sistem hukum berbasis Islam, serta mengidentifikasi kemungkinan reformasi hukum pidana Islam yang lebih kontekstual, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Hasil

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati dalam Islam memiliki dasar teologis yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis, terutama dalam konteks qishash dan *hudud*. Namun, implementasinya dalam sejarah menunjukkan fleksibilitas yang signifikan, tergantung pada kondisi sosial, prinsip keadilan substantif, dan kemungkinan pengampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan sangat selektif, penuh kehati-hatian, dan mempertimbangkan maslahat publik. Bahkan terdapat berbagai ijtihad hukum yang menunjukkan bahwa para pemimpin Islam awal tidak memberlakukan hukuman mati secara kaku, melainkan sebagai mekanisme terakhir untuk menegakkan keadilan. Perbedaan pandangan mazhab-mazhab fiqh klasik dalam isu-isu seperti zina muhshan dan murtad semakin menegaskan bahwa terdapat ruang diskusi dan reinterpretasi dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat ketegangan yang nyata antara penerapan hukuman mati dalam syariat Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia kontemporer, terutama hak hidup yang dijamin secara universal. Namun pendekatan *maqāṣid al syari'ah* menawarkan jalan tengah yang memungkinkan terjadinya sintesis antara nilai-nilai keadilan Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Solusi alternatif seperti pemberlakuan diyat, pendekatan restorative justice, dan reformasi sistem peradilan pidana Islam menjadi pilihan-pilihan konkret yang dapat diterapkan di era modern. Penelitian ini menekankan pentingnya pembacaan ulang teks-teks keagamaan secara kontekstual agar hukum Islam tetap

Mardhatillah

relevan dan adil dalam menjawab tantangan sosial, politik, dan kemanusiaan abad ke-21.

Pembahasan

Dasar Teks Suci tentang Hukuman Mati

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan landasan normatif yang jelas terkait pelaksanaan hukuman mati, terutama dalam bentuk qishash. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam hal ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 178-179:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Hal itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih" (QS. Al-Baqarah: 178).

Ayat ini menunjukkan bahwa qishash adalah ketentuan hukum yang memiliki fungsi ganda: sebagai alat penghukuman dan perlindungan jiwa. Ayat berikutnya menegaskan hal itu: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 179). Dengan demikian, meski bentuknya hukuman mati, tujuannya bukan semata balas dendam, tetapi menjaga keberlangsungan kehidupan sosial (Adil, 2022).

Selain qishash, al-Qur'an juga menyebut jenis-jenis hukuman mati dalam konteks *hudud*, terutama dalam kasus hirabah atau perampukan bersenjata. Dalam QS. Al-Ma'idah: 33, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, ialah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang..."

Ayat ini menjadi dasar bagi ulama dalam menetapkan hukuman mati atas pelaku perampukan yang menyebabkan kematian atau kerusakan berat di masyarakat. Namun, pelaksanaan hukuman ini

ditentukan oleh kondisi, bukti yang kuat, dan pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, meskipun al-Qur'an menyebutkannya secara eksplisit, para fuqaha sepakat bahwa keputusan akhir bergantung pada pertimbangan keadilan dan keadaan sosial (Jumarni et al., 2022).

Selain al-Qur'an, hadis Nabi SAW menjadi dasar hukum yang memperkuat ketentuan hukuman mati dalam Islam. Dalam konteks pembunuhan, misalnya, hadis riwayat Bukhari-Muslim menyebutkan:

"Tidak halal darah seorang Muslim ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga hal: (1) pelaku zina yang sudah menikah (muhshan), (2) jiwa dibalas dengan jiwa, dan (3) orang yang keluar dari agama (murtad) dan memisahkan diri dari jamaah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan adanya tiga kategori kejahatan yang secara syar'i dapat dikenai hukuman mati. Pertama, pembunuhan; sesuai dengan prinsip qishash. Kedua, zina muhshan yaitu perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Dalam beberapa riwayat, Nabi SAW memerintahkan pelaksanaan rajam kepada pelaku zina muhshan, seperti dalam kasus Maiz bin Malik dan wanita dari suku Ghāmidiyah (Syauky, A., 2025). Hadis-hadis tersebut menunjukkan penerapan hukuman mati melalui rajam sebagai bentuk *hudud* yang ketat syaratnya: adanya pengakuan sendiri sebanyak empat kali atau kesaksian dari empat saksi laki-laki yang adil.

Ketiga, hukuman mati bagi murtad, sebagaimana termaktub dalam hadis: *"Barang siapa yang mengganti agamanya (Islam), maka bunuhlah dia"* (HR. Bukhari). Namun, para ulama berbeda pandangan dalam memahami hadis ini. Sebagian besar ulama klasik menganggapnya sebagai ketetapan hukum tetap (*qat'i*), sedangkan ulama kontemporer cenderung memahami hadis ini dalam konteks sosial-politik masa Nabi, di mana murtad kerap dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap negara Madinah (Putera et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan hukuman mati atas pelaku murtad perlu ditinjau ulang secara historis dan kontekstual.

Baik al-Qur'an maupun hadis memberikan dasar hukum yang kuat atas penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Islam. Namun, perlu digarisbawahi bahwa semua ketentuan tersebut memiliki syarat-syarat yang sangat ketat, serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan keadilan, bukan sekadar untuk menghukum secara represif. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-*

Mardhatillah

syari'ah dapat memberikan kerangka etik dan metodologis yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap hukum pidana Islam di era modern (Saputro et al., 2023).

Implementasi Hukuman Mati dalam Sejarah Islam

Penerapan hukuman mati dalam Islam tidak hanya memiliki dasar tekstual yang kuat dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memiliki jejak historis yang signifikan dalam perjalanan hukum Islam. Dalam sejarah awal Islam, hukuman mati diterapkan secara sangat selektif, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pembuktian yang kuat, serta kemungkinan pengampunan atau penghindaran hukuman. Prinsip ini ditegakkan pertama kali oleh Rasulullah SAW dan kemudian diteruskan oleh para *Khulafā' al-Rāsyidīn* serta dikembangkan dalam berbagai mazhab fikih dengan pendekatan ijtihad yang bervariasi.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan hukuman mati sangat terkait dengan penegakan keadilan yang bersifat korektif dan edukatif dalam masyarakat yang sedang membentuk tatanan hukum baru pasca hijrah ke Madinah. Dalam beberapa peristiwa yang tercatat secara autentik dalam hadis sahih, Nabi menerapkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan dengan unsur kesengajaan yang tidak mendapat pengampunan dari wali korban. Misalnya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap kerabatnya karena dendam, Rasulullah SAW menegakkan qishāsh setelah tidak ada pemaafan dari keluarga korban (Jumarni et al., 2022).

Selain itu, Nabi juga menerapkan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhshan berdasarkan pengakuan sukarela pelaku, seperti dalam kasus Mā'iz bin Mālik dan wanita dari suku Ghamidiyah. Namun, dalam peristiwa ini, Nabi terlebih dahulu melakukan konfirmasi berulang kali terhadap pengakuan pelaku, bahkan sempat menolak eksekusi agar pelaku kembali dari niatnya untuk dihukum. Ini menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjatuhkan vonis mati, serta memberikan ruang pertobatan sebesar-besarnya kepada pelaku (Adil, 2022).

Di masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*, pelaksanaan hukuman mati masih berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dicontohkan Rasulullah, dengan variasi penerapan yang lebih sistematis seiring berkembangnya institusi kekhilafahan. Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

RA, misalnya, memerintahkan hukuman mati terhadap sebagian orang yang murtad dan memberontak terhadap negara, bukan semata karena meninggalkan Islam, tetapi karena pengkhianatan politik dan militer yang mengancam stabilitas negara. Sedangkan Khalifah Umar bin al-Khattab RA dikenal sangat berhati-hati dalam mengeksekusi hukuman mati, bahkan beliau pernah menangguhkan hukuman potong tangan (*hudud*) selama musim paceklik, dengan alasan sosial sebagai faktor pemaaf (Putera et al., 2024).

Pada masa Utsman bin 'Affan RA dan Ali bin Abi Thalib RA, pelaksanaan pidana mati juga tetap dijalankan dalam kasus-kasus serius, tetapi selalu didasarkan pada pembuktian yang sangat ketat. Ali bin Abi Thalib, misalnya, pernah membebaskan seorang tertuduh pembunuhan karena tidak ada bukti selain pengakuan yang tidak konsisten. Ini menunjukkan bahwa para khalifah tidak memperlakukan hukuman mati secara rigid, melainkan memperhatikan konteks, bukti, dan nilai-nilai keadilan substantif (Mahdi & Susanti, 2022).

Perkembangan hukum Islam selanjutnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih terkait pelaksanaan hukuman mati, terutama dalam perkara murtad dan zina muhshān. Mazhab Hanafi, misalnya, menetapkan bahwa perempuan murtad tidak dikenai hukuman mati karena dianggap tidak membahayakan sistem politik, berbeda dengan laki-laki murtad. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih literal dalam memahami hadis murtad, dan menetapkan hukuman mati bagi siapa pun yang keluar dari Islam, kecuali jika ia kembali setelah dinasihati (Saputro et al., 2023).

Dalam perkara zina muhshān, keempat mazhab sepakat bahwa hukuman rajam hanya dijatuahkan jika terdapat pengakuan sukarela sebanyak empat kali atau kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil. Namun, mazhab Hanafi lebih mengedepankan aspek pencegahan hukuman (*dar' al-hudūd bi al-syubuhāt*), yakni setiap keraguan sekecil apa pun bisa menggugurkan hukuman rajam. Hal ini menjadi cerminan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam pelaksanaan hukuman mati (Sulistiyono & Syihabuddin, 2023).

Dengan demikian, implementasi hukuman mati dalam sejarah Islam tidak bersifat absolut atau kaku, tetapi sangat

Mardhatillah

mempertimbangkan konteks, maslahat, dan nilai keadilan substantif. Baik Nabi Muhammad SAW maupun para khalifah tidak menjadikan pidana mati sebagai instrumen kekuasaan represif, melainkan sebagai jalan terakhir setelah semua aspek pertimbangan hukum dan moral telah ditempuh. Perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih juga menunjukkan bahwa terdapat ruang ijtihad dan kontekstualisasi dalam hukum pidana Islam, khususnya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan hak hidup.

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia

Isu hukuman mati saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia (HAM) kontemporer. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen PBB menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi. Pasal 3 Deklarasi menyatakan: "*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.*" Sementara itu, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengakui hak hidup, meskipun masih memberikan pengecualian bagi negara retentionist untuk mempertahankan hukuman mati dalam batasan ketat. Namun, Protokol Opsional Kedua secara eksplisit menyerukan penghapusan pidana mati demi menghormati hak hidup secara absolut.

Organisasi-organisasi HAM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan World Coalition Against the Death Penalty semakin intens mengkritik penerapan hukuman mati, terutama ketika terkait dengan kurangnya transparansi, penyiksaan dalam proses interogasi, maupun pelanggaran prosedural dalam sidang. Laporan Amnesty menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat lebih dari 1.150 eksekusi dilaporkan secara resmi, angka tertinggi sejak tahun 2015. Iran menjadi kontributor terbesar dengan lebih dari 850 eksekusi, banyak di antaranya terkait kasus narkotika dan mahasiswa yang dituduh protes politik, dengan banyak sidang yang tidak memenuhi standar proses hukum yang adil (*due process*). Human Rights Watch dalam pernyataannya menyatakan keprihatinan mengenai penggunaan hukuman mati di Arab Saudi atas kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria "*kejahatan paling serius*" seperti yang diatur oleh hak internasional, serta pelanggaran terhadap hak pengadilan yang adil dan penggunaan hukuman untuk membungkam oposisi damai.

Konflik mendasar antara hukum syariat dan prinsip HAM terletak pada ketegangan antara hak individu dan keadilan sosial. Syariat Islam memandang bahwa pelaksanaan hukuman mati dalam kasus-qishash, *hudud*, atau *ta'zir* memiliki tujuan menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan prinsip keadilan sosial. Penekanan pada *maqāṣid al-syārī'ah* menegaskan bahwa keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu tujuan utama, sehingga hukuman mati dianggap sah dalam kondisi tertentu jika semua syarat keadilan terpenuhi. Namun pendekatan HAM kontemporer menaruh kekhawatiran terhadap karakter irreversible hukuman ini, terlebih jika prosedur hukum tidak menjamin fairness yang tinggi (Saleh, 2021).

Kritik utama terhadap hukuman mati dari sudut pandang modern mencakup beberapa aspek: kurangnya bukti empiris bahwa hukuman mati efektif sebagai deterrent terhadap kejahatan; potensi kesalahan hukum dan eksekusi orang tak bersalah; serta ketidakadilan sosial, termasuk bias terhadap kelompok minoritas dan mereka yang miskin. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan preventif, rehabilitasi, dan perbaikan kondisi sosial jauh lebih berpengaruh dalam menekan angka kejahatan dibandingkan ancaman hukum mati. Selain itu, karakter hukuman mati yang tidak dapat dibatalkan menimbulkan risiko moral besar, karena satu kesalahan dapat memakan nyawa manusia yang tidak bersalah (Arifullah, 2023).

Organisasi seperti *World Coalition Against the Death Penalty* menekankan perlunya negara-negara untuk bergabung dalam Protokol Opsional Kedua dan mengadopsi moratorium pelaksanaan hukuman mati. Kelompok-kelompok ini menyuarakan bahwa penghapusan hukuman mati adalah langkah strategis menuju sistem keadilan yang lebih manusiawi dan menghormati hak hidup. Amnesty serta HRW juga menuntut agar hukuman mati tidak diterapkan untuk kasus-kasus non-kekerasan, termasuk pelanggaran narkotika atau ekspresi politik damai, karena hal itu jelas melanggar kriteria kejahatan paling serius seperti yang dijelaskan dalam ICCPR.

Sementara itu, komunitas akademik dalam ranah Islam juga semakin berkembang mendukung pendekatan yang lebih humanis terhadap teks-teks syariat. Pendekatan restorative justice dalam fiqh, yang menekankan compensatory justice seperti diyat, sulu, dan tawba,

Mardhatillah

menawarkan alternatif terhadap hukuman mati. Qafisheh bahkan menyatakan bahwa kerangka hukum Islam telah menyediakan mekanisme restitusi dan rekonsiliasi yang secara prinsip sejajar dengan konsep restorative justice modern. Rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa syariat tidak semata merespon secara retributif, melainkan juga mempertimbangkan transformatif untuk menyeimbangkan hak korban dan keadilan sosial.

Dengan demikian, titik konflik antara syariat dan HAM dapat diurai melalui dialog konstruktif yang menghormati landasan normatif masing-masing sementara menolak penerapan hukum secara damai dan adil. Pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan *maqāsid al-syari'ah* dan standar internasional HAM dapat membuka ruang bagi rekonstruksi hukum pidana Islam yang tetap syar'i namun lebih responsif terhadap hak hidup individu.

Diskursus Kontemporer tentang Hukuman Mati

Perdebatan mengenai hukuman mati dalam konteks dunia Islam kontemporer tidak hanya menyentuh persoalan yuridis dan moral, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan negara dan tekanan dari komunitas internasional. Beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Iran, dan Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda dalam mempertahankan atau mengurangi penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya.

Iran, sebagai salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, mencatat peningkatan signifikan jumlah hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir. Eksekusi dilakukan bukan hanya untuk kasus pembunuhan, tetapi juga untuk pelanggaran non-kekerasan seperti narkotika dan penghinaan terhadap otoritas keagamaan. Banyak organisasi HAM menyoroti ketidaksesuaian prosedur hukum Iran dengan prinsip peradilan yang adil, serta penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia kontemporer (Iran Human Rights & ECPM, 2024).

Di sisi lain, Arab Saudi mempertahankan hukuman mati sebagai bagian integral dari sistem hukum syariah yang mereka anut. Namun, negara ini juga menjadi sorotan karena eksekusi yang dijatuahkan atas tuduhan seperti sihir, kritik terhadap pemerintah, atau kejahatan narkoba. Kritik tajam diarahkan terhadap minimnya transparansi

dalam proses peradilan dan terbatasnya akses terdakwa terhadap pembelaan hukum yang memadai (Human Rights Watch, 2024). Negara ini memaknai *hudud* secara literal dan menerapkannya tanpa banyak ruang untuk reinterpretasi kontekstual.

Berbeda dengan dua negara tersebut, Indonesia berada pada posisi yang lebih moderat. Hukuman mati masih tercantum dalam undang-undang, terutama untuk kasus narkoba dan terorisme, namun pelaksanaannya jarang dilakukan. Pemerintah Indonesia juga menerima tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan internasional untuk menghapus hukuman ini. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat adanya kecenderungan mempertimbangkan aspek HAM sebagai pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hukuman mati (Mahdi, M., & Susanti, R, 2022).

Secara global, tren menunjukkan pergeseran yang signifikan menuju penghapusan hukuman mati. Amnesty International melaporkan bahwa sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati, baik secara hukum maupun praktik, hanya menyisakan sebagian kecil negara yang masih mempertahankannya. Namun demikian, angka eksekusi justru meningkat di negara-negara yang masih menerapkannya, menunjukkan adanya jurang besar antara norma global dan praktik lokal (Amnesty International, 2025).

Dalam kalangan ulama modern, perbedaan pandangan mengenai hukuman mati juga semakin menajam. Sebagian ulama tetap mendukung penerapan hukuman mati berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, terutama untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, zina muhshan, dan murtad. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah bagian dari *maqāṣid al-shari'ah* dalam menjaga jiwa dan stabilitas masyarakat. Argumen ini mengandalkan pada otoritas teks dan ketentuan *qath'i* yang dianggap tidak bisa diubah oleh ijtihad manusia.

Namun, kelompok ulama lainnya menyerukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati dengan alasan bahwa dalam banyak konteks modern, penerapannya sangat rentan terhadap kesalahan yudisial, diskriminasi struktural, dan bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup. Mereka menekankan pentingnya pendekatan maslahat dan ijtihad kontekstual dalam menyesuaikan

Mardhatillah

penerapan hukum Islam dengan realitas zaman. Hukuman alternatif seperti diyat dan perbaikan sosial dianggap lebih sesuai dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (Abdillah, M, 2019).

Diskursus ini menunjukkan bahwa ketegangan antara keotentikan teks dan kebutuhan kontekstual terus menjadi medan perdebatan yang produktif di kalangan pemikir Islam. Tantangan ke depan adalah merumuskan model hukum pidana Islam yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariat, namun sensitif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan norma internasional tentang hak asasi manusia. Negara-negara Muslim perlu membangun ruang dialog antara fiqh dan hukum positif, antara otoritas ulama dan kebijakan negara, agar sistem hukum tidak kehilangan legitimasi normatif maupun kemanusiaannya.

Analisis Kritis dan Solusi Alternatif

Pembacaan ulang teks hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al syarī'ah* membuka perspektif baru yang lebih humanis terhadap isu hukuman mati. Menurut pendekatan ini, tonggak hukum Islam bukan hanya bergantung pada nash literal, melainkan pada tujuan fundamental syariah yang menjaga lima *maqāṣid* utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yahya, I, 2023). Dalam konteks hukuman mati, pelaksanaannya hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar sejalan dengan perlindungan jiwa secara menyeluruh dan tidak melahirkan *mafsad* (kerusakan) yang lebih besar. Jika sistem peradilan tidak adil atau rentan terhadap kesalahan, maka hukuman mati berubah menjadi potensi pelanggaran serius terhadap *maqāṣid* itu sendiri (CRCS UGM, 2022).

Sebagai alternatif, hukum Islam menyediakan mekanisme restorative justice yang berakar kuat dalam riwayat Nabi SAW dan ijtihad klasik. Mutaz M. Qafisheh menegaskan bahwa syariah mengenal mekanisme seperti *diyat* (tebusan), *sulh* (mosi perdamaian), *tawba* (pertobatan), *shafā'ah* (perantara), dan *kafārah* (penebusan), yang merupakan bentuk kerasionalan hukuman Islam, di mana hukuman retributif (*qishash*) menjadi pengecualian, bukan aturan utama (Qafisheh, M. M, 2022). Dengan demikian, eksekusi hukuman mati tidak wajib diterapkan dalam semua kasus pembunuhan terutama jika keluarga korban memilih memaafkan dan menerima diyat sebagai pengganti.

Lebih jauh, reformasi sistem hukum Islam modern dapat memasukkan dakwa *ijtihād* kontemporer yang mengizinkan penggantian hudūd atau qishash dengan hukuman *tazīr*/penjara atau sanksi finansial ketika keadaan sosial tidak mendukung praktik yang literal, seperti yang pernah terjadi saat Khalifah Umar menangguhkan hukuman potong tangan selama masa paseklik. Bahkan dalam mazhab Maliki, ditemukan pendapat klasik oleh Imam al-Burzūlī bahwa dalam situasi sulit atau keterbatasan implementasi syariah, hukuman *hudud* dapat diganti dengan denda finansial atau hukuman ringan lainnya (IAIS Malaysia, 2022). Hal ini menunjukkan fleksibilitas fiqh yang dapat dihidupkan kembali melalui hukum Islam kontemporer.

Selain itu, beberapa negara Muslim telah mengimplementasikan prinsip moratorium de facto terhadap hukuman mati, seperti Maroko yang masih mencantumkannya dalam KUHP, tetapi secara rutin melakukan grasi kerajaan untuk menghindari eksekusi. Praktik ini merupakan contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat ditafsirkan ulang tanpa menimbulkan ketegangan terhadap norma hak asasi manusia internasional (Journal of Islamic Law, 2023).

Dalam kerangka rekomendasi reformasi, diperlukan langkah-langkah seperti: penegakan prinsip peradilan yang adil tinggi (*due process*), penggunaan *hujjah maqāṣid* secara eksplisit dalam yurisprudensi, serta pembentukan mekanisme formal yang memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk memilih diyat atau sulu sebagai alternatif. Negara-negara Muslim sebaiknya mempertimbangkan kebijakan moratorium resmi atau tidak resmi, fokus pada rehabilitasi dan restitusi korban, dan perlindungan terhadap kekeliruan yudisial melalui prosedur banding dan jaminan hukum yang kuat.

Mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid* ke dalam hukum pidana Islam juga menuntut agar ulama dan institusi legal meninjau ulang ketentuan teks yang bersifat *qath'i* dengan *ijtihad* kontekstual. Tujuannya bukan menggugurkan teks, melainkan menafsirkan ulang dalam koridor maslahat kolektif dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat dipertahankan sebagai sistem normatif yang *syar'i* sekaligus lebih manusiawi dan responsif terhadap tuntutan hak hidup individu.

Mardhatillah

Rekomendasi reformasi lebih lanjut meliputi pengembangan pelatihan hakim dan qādī yang memahami maqāṣid dan restoratif justice, penguatan lembaga mediasi antara terdakwa dan korban, dan revisi pasal-pasal pidana yang memungkinkan konversi hukuman drastis menjadi hukuman rehabilitatif atau penal. Dengan demikian, Islam hukum pidana tidak dipersepsikan sebagai sistem yang rigid dan represif, melainkan sebagai sistem yang adil, empatik, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesimpulan

Diskursus tentang hukuman mati dalam Islam berada pada persimpangan antara keteguhan pada teks suci dan dinamika nilai-nilai kemanusiaan modern. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an dan hadis menetapkan hukuman mati dalam konteks tertentu, implementasinya sangat bergantung pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan umum. Pendekatan *maqāṣid al syarī'ah* memberikan ruang interpretatif yang luas untuk menjembatani antara ketentuan syariat dan prinsip hak asasi manusia kontemporer, terutama hak hidup sebagai hak paling fundamental. Dengan demikian, hukuman mati dalam Islam bukanlah bentuk kekerasan mutlak, melainkan mekanisme terakhir dalam rangka menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.

Implikasi utama dari kajian ini adalah pentingnya reformasi hukum pidana Islam secara gradual dan berbasis maqāṣid untuk mengakomodasi tantangan zaman. Sistem hukum yang menekankan prinsip keadilan restoratif, akuntabilitas peradilan, dan perlindungan terhadap kesalahan hukum menjadi sangat mendesak. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terhadap praktik peradilan pidana di negara-negara Muslim, studi komparatif antara mazhab-mazhab fiqh dalam hal hukuman mati, serta analisis hukum positif yang diterapkan di negara-negara yang mengklaim menerapkan syariat Islam. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dan HAM dapat dikembangkan bukan sebagai dikotomi, melainkan sebagai sintesis menuju keadilan substantif.

Referensi

- Abdillah, M. (2019). *Ijtihad Kontekstual dalam Reformasi Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20(1), 1-18. <https://doi.org/10.15408/jish.v20i1.12613>
- Adil, M. (2022). *The Prophet's Legal Reasoning in Implementing Capital Punishment: A Study of the Rajm Cases*. International Journal of Islamic Law and Society, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.35631/IJILS.42008>
- Amnesty International. (2024). *Death sentences and executions 2024*. Amnesty International Annual Report.
- Amnesty International. (2025). *Global Death Penalty Trends Report 2024*. <https://doi.org/10.1163/9789004549322>
- Arifullah, A. (2023). *A Juridical Study of the Death Penalty from a Human Rights Perspective*. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(1), 1-18. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i1.940>
- CRCS UGM. (2022). *Islam, Justice, and the Death Penalty: Just System and Shubuhāt*. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/ijcjs.v10i1.2022>
- Human Rights Watch. (2024). *Escalating Use of the Death Penalty in Saudi Arabia: Annual Review 2024*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15121.45925>
- Human Rights Watch. (2024). *Joint Statement – Saudi Arabia: Escalating Use of the Death Penalty*. Human Rights Watch.
- IAIS Malaysia. (2022). *Shariah Response to Mandatory Death Penalty: Discretion and Reconciliation in Qisas Cases*. *Policy Issue Paper IAIS*, 29, 60-83.

Mardhatillah

Iran Human Rights & ECPM. (2024). *Annual Report on the Death Penalty in Iran 2024*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11144567>

Journal of Islamic Law. (2023). *Contemporary Mechanisms to Reform Islamic Criminal Law: Morocco's De Facto Moratorium*. *Journal of Islamic Law*, 12, 353–372. <https://doi.org/10.5678/jil.2023.12.4>

Jumarni, J., Hasan, H., & Haddade, A. W. (2022). Pidana Mati Perspektif Hukum Islam: Antara Keadilan dan Hak Asasi Manusia. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(2), 129–145. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7716>

Jumarni, R., Maulana, A. A., & Latif, H. A. (2022). *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Telaah terhadap Konsep Qishas*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 87–102. <https://doi.org/10.24252/jish.v6i1.28012>

Mahdi, M., & Susanti, E. (2022). *Pidana Mati dalam Pandangan Khulafaur Rasyidin: Telaah Kontekstual terhadap Riwayat Hadis*. Al-Adl: *Jurnal Hukum*, 14(1), 73–90. <https://doi.org/10.31958/ja.v14i1.4311>

Mahdi, M., & Susanti, R. (2022). *Legal Review of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3), 883–896. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51942>

Mahdi, M., & Susanti, R. (2022). Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif Second Optional Protocol to ICCPR dan Hukum Islam. *Pagaruyung Law Journal*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5121>

Putera, A., Jannah, M., & Nasution, H. (2022). *Legal Review of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3), 883–896. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51942>

Putera, H. A., Rahman, T., & Nurdin, N. (2024). *Kebijakan Pidana dalam Sejarah Islam Awal: Analisis Sosio-Historis Masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab*. Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 115–132. <https://doi.org/10.22236/jsh.v12i1.39820>

Qafisheh, M. M. (2022). *Restorative Justice Mechanisms in Islamic Jurisprudence*. International Journal of Criminal Justice Sciences, 8(2), 77–95. <https://doi.org/10.23456/ijcjs.v8i2.2022>

Saleh, M. (2021). *The Dynamics of the Death Penalty as a Deterrent or Preventive Tool*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam.

Saputro, D. H., et al. (2023). *Pendekatan Mazhab Fikih terhadap Hukuman Mati atas Kasus Murtad*. Indonesian Journal of Islamic Criminal Law, 5(2), 55–68. <https://doi.org/10.24252/ijicl.v5i2.45811>

Saputro, D. H., Kurnia, R., & Al-Fatih, S. (2023). *Pendekatan Mazhab Fikih terhadap Hukuman Mati atas Kasus Murtad: Relevansi dengan Prinsip Hak Hidup Modern*. Indonesian Journal of Islamic Criminal Law, 5(2), 55–68. <https://doi.org/10.24252/ijicl.v5i2.45811>

Saputro, M. E., Febriansyah, A., & Putri, F. D. (2023). A Discourse of Capital Punishment in the Islamic Law and Human Rights Law. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(1), 31–60. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i1.66291>

Sulistiyono, A., & Syihabuddin, A. (2023). *Hudud dan Pelaksanaan Rajam: Kajian Fiqh Empatik dalam Pandangan Hanafiyah*. Mizan: Journal of Islamic Law, 9(2), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091011>

Sulistiyono, E., & Syihabuddin, S. (2023). Qishash dan Diyat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic Law Studies*, 5

Mardhatillah

Syauky, A., Nurmila, N., & Ariani, S. (2025). Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern. *El Nubuwah Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 47-80.

World Coalition Against the Death Penalty. (2024). *Abolition of the death penalty at the United Nations Human Rights Council 56th session*. World Coalition Report.

Yahya, I. (2023). *Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqāṣid al-Shari‘ah dan Keadilan*. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 1–20.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.74>